



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN
Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/ 2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Agus Budiono.
Pangkat/ NRP	:	Pratu/31120043240890.
J a b a t a n	:	Tayanmer 4 Pucuk I.
K e s a t u a n	:	Yonarmed 11/1/2 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	:	Lembasung, 8 Agustus 1990.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	I s l a m.
T empat tinggal	:	Barak Remaja Armed 11/1/2 Kostrad Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 1/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/11/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/VIII/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/63-K/PM.II-11/AD/IX/2017, tanggal 12 September 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/63-K/PM.II-11/AD/IX/2017, tanggal 13 September 2017.
 5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : 63-K/ PM II-11/ AD/IX/ 2017, tanggal 13 September 2017.
 6. Penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal lain yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi-siang anggota Raipur Chakti Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang bulan Maret sampai dengan bulan April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/54/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Maret sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 tujuh belas atau dalam waktu-waktu lain setidaknya pada tahun 2000 tujuh belas, di tempat Mako Yonarmed 11/1/2 Kostrad atau tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Pratu NRP 31120043240890 jabatan Tayanmer 4 Pucuk I Yonarmed 11/1/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang diberhentikan dari dinas militer.

Hal 2 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa yang saat itu jaga di kediaman Danyonarmed 11/1/2 Kostrad meminta ijin kepada Pratu Catur Wahyudi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah mertua Danyonarmed yang beralamat di Perumahan Karet depan Akmil, selanjutnya Terdakwa mendatangi calon isterinya yang bekerja di Kantor Notaris dan PPAT yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motornya dan pada siang harinya Terdakwa tidak mengikuti apel siang tanpa seijin dari atasan yang berwenang.

c. Bahwa selanjutnya Danrai C Yonarmed 11/1/2 Kostrad Yaitu Kapten Arm Teguh Utomo memerintahkan kepada Lettu Arm Asmawi, S.Sos (Saksi-1), Sertu Juri (Saksi-2) dan Sertu Rofiyanto untuk melakukan pencarian.

d. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Rofiyanto melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang dan di tempat calon istrinya yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan serta di daerah sekitar Magelang dan juga menghubungi orang tuanya yang di Lampung untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai hutang di BRI dan tidak dapat mengangsur kredit rumahnya.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai laporan polisi Nomor : LP-15/A-15/V/2017/IV-2/1.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan turut.kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2017 hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 18 Mei 2017 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 11/1/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sebanyak tiga kali secara sah menurut hukum yang berlaku tetapi tidak hadir dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 perkaranya dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Saksi – 1 :

Nama lengkap : ASMAWI,S.Sos.
Pangkat/NRP : Lettu Arm/21980293461278
Jabatan : Pamu Raipur
Kesatuan : Yonarmed 11/1/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Kolaka, 18 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Armed 11/1/2 Kostrad
Magelang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 semenjak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonarmed 11/1/2 Kostrad, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa yang saat itu jaga di kediaman Danyonarmed 11/1/2 Kostrad meminta ijin kepada Pratu Catur Wahyudi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah mertua Danyonarmed yang beralamat di Perumahan Karet Depan Akmil, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat bekerja calon istrinya di Kantor Notaris dan PPAT yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna memperbaiki sepeda motor calon istrinya.
3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 saat apel siang Terdakwa tidak mengikutinya , kemudian Sertu Rofiyanto mengecek keberadaannya di kediaman Danyonarmed 11/1/2 Kostrad namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya Sertu Rofiyanto melaporkan hal tersebut kepada Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi, Sertu Juri (Saksi-2) dan Sertu Rofiyanto melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi dan di tempat calon istrinya yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan serta di daerah sekitar Magelang dan

Hal 4 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menghubungi orang tuanya yang di Lampung untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa mempunyai hutang di bank BRI dan tidak dapat mengangsur kredit rumah yang Terdakwa ambil.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom pada tanggal 18 Mei 2017 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi – 2 :

Nama lengkap	: JURI
Pangkat/NRP	: Sertu/31950175571273
Jabatan	: Bajau Raipur C
Kesatuan	: Yonarmed 11/1/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir	: Jember, 21 Desember 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Armed 11/1/2 Kostrad Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 semenjak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonarmed 11/1/2 Kostrad, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wit Saksi ditelpon oleh Danrai C yaitu Kapten Arm Teguh Utomo yang memberitahukan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel siang, dengan adanya pemberitahuan tersebut selanjutnya Sertu Rofiyanto mengecek di kediaman Danyonarmed 11/1/2 Kostrad ternyata Terdakwa juga tidak ada di tempat.

3. Bahwa selanjutnya Lettu Arm Asmawi, S.Sos. (Saksi-1) bersama Saksi melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang dan di tempat calon istrinya yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan serta di daerah sekitar Magelang dan juga menghubungi orang tuanya yang di Lampung untuk mencari

Hal 5 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa mengambil kredit rumah namun tidak bisa mengangsur sehingga macet.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 1 Maret 2017 hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom pada tanggal 18 Mei 2017 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-24/A-20/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan sesuai berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom IV/2-1 Magelang karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap ke Persidangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan sesuai dengan jawaban dari Kesatuannya Danmenarmed 1/2 Kostrad Nomor : B/1806/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang menyatakan Pratu Agus Budiono NRP. 31120043240890 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur kepersidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi-siang anggota Raipur Chakti Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang bulan Maret sampai dengan bulan April 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah di diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, sebagai bukti bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.

Hal 6 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi-siang anggota Raipur Chakti Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang bulan Maret sampai dengan bulan April 2017, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Pratu NRP 31120043240890 jabatan Tayanmer 4 Pucuk I Yonarmed 11/1/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa yang saat itu jaga di kediaman Danyonarmed 11/1/2 Kostrad meminta ijin kepada Pratu Catur Wahyudi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah mertua Danyonarmed yang beralamat di Perumahan Karet depan Akmil, selanjutnya Terdakwa mendatangi calon isterinya yang bekerja di Kantor Notaris dan PPAT yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motornya dan pada siang harinya Terdakwa tidak mengikuti apel siang tanpa seijin dari atasan yang berwenang.

3. Bahwa benar selanjutnya Danrai C Yonarmed 11/1/2 Kostrad Yaitu Kapten Arm Teguh Utomo memerintahkan kepada Lettu Arm Asmawi, S.Sos (Saksi-1), Sertu Juri (Saksi-2) dan Sertu Rofiyanto untuk melakukan pencarian.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Rofiyanto melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang dan di tempat calon istrinya yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan serta di daerah sekitar Magelang dan juga menghubungi orang tuanya yang di Lampung untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai hutang di BRI dan tidak dapat mengangsur kredit rumahnya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi dan

Hal 7 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telephon, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai laporan polisi Nomor : LP-15/A-15/V/2017/IV-2/1.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2017 hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 18 Mei 2017 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 11/1/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagai mana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang objektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maupun dampak bagi kesatuan dan pembinaan kesatuan kedepan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Hal 8 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Menurut Pasal 46 Ayat 1 ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat NRP, jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Pratu NRP 31120043240890 jabatan Tayanmer 4 Pucuk I Yonarmed 11/1/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonarmed 11/1/2 yang merupakan bagian dari TNI-AD dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : " Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .".

Hal 9 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa yang saat itu jaga di kediaman Danyonarmed 11/1/2 Kostrad meminta ijin kepada Pratu Catur Wahyudi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah mertua Danyonarmed yang beralamat di Perumahan Karet depan Akmil, selanjutnya Terdakwa mendatangi calon isterinya yang bekerja di Kantor Notaris dan PPAT yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motornya dan pada siang harinya Terdakwa tidak mengikuti apel siang tanpa seijin dari atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar selanjutnya Danrai C Yonarmed 11/1/2 Kostrad Yaitu Kapten Arm Teguh Utomo memerintahkan kepada Lettu Arm Asmawi, S.Sos (Saksi-1), Sertu Juri (Saksi-2) dan Sertu Rofiyanto untuk melakukan pencarian.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Rofiyanto melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang dan di tempat calon istrinya yang beralamat di Jln. Kawedanan Muntilan serta di daerah sekitar Magelang dan juga menghubungi orang tuanya yang di Lampung untuk mencari

Hal 10 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai hutang di BRI dan tidak dapat mengangsur kredit rumahnya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai laporan polisi Nomor : LP-15/A-15/V/2017/IV-2/1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai" yang diatur hanya perluasan "waktu perang" yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian "waktu damai". Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian "dalam waktu perang" di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan di laporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 18 Mei 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 11/1/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Hal 11 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/V/2017/IV-2/1 dari Denpom IV/2-1 Magelang.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2017 hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 18 Mei 2017 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari dan Terdakwa sampai dengan perkaranya diputus tanggal 28 Desember 2017 selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer II-Yogyakarta telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan

Hal 12 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit karena akan merusak disiplin prajurit yang lain di Kesatuannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka pelaksanaan tugas menjadi terbelengket yang menjadi tanggungjawab Terdakwa Yonarmed 11/1/2 menjadi terganggu dalam mengatur kekuatan personil untuk menyelesaikan tugas pokok, sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap anggota lainnya di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi dan melatar belakangi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang di BRI dan tidak dapat mengangsur kredit rumahnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 13 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan TNI.
- Perbuatan Terdakwa menyulitkan Kesatuan dalam mengatur personil untuk melaksanakan tugas pokok satuan.
- Terdakwa sampai perkara ini disidangkan tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut :

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kwalitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat.

Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga serta masyarakat sendiri dalam kerangka

Hal 14 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang Sapta Marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa yang sampai saat persidangan ini belum juga kembali ke kesatuan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi-siang anggota Raipur Chakti Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang bulan Maret sampai dengan bulan April 2017.

Karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Budiono, Pratu NRP 31120043240890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi-siang anggota Raipur Chakti Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang bulan Maret sampai dengan bulan April 2017.

Hal 15 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, SH., Mayor Chk (K) NRP. 622243 sebagai Hakim Ketua dan Ahmad Efendi, SH., MH., Mayor Chk NRP. 11020002860972 serta Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sugito, S.H. Mayor Chk NRP 21940135420971, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, SH Kapten Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 6232243

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11020002860972

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K). NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 16 dari 16 Hal Put Nomor : 63-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)